

ABSTRAK

Pemenuhan hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan merupakan perwujudan hak asasi manusia yang fundamental. Di Indonesia, jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja menjadi faktor pendorong untuk mencari peluang ke luar negeri. Kawasan ASEAN menjadi salah satu tujuan utama migrasi kerja sehingga perlu diimbangi dengan meningkatkan perlindungan hukum bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kerentanan PMI terhadap pelanggaran hak asasi manusia, yang ditunjukkan oleh kasus penahanan sewenang-wenang, disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap sistem hukum negara setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap PMI oleh Pemerintah Indonesia dan mengkaji pentingnya pembentukan perjanjian *Mandatory Consular Notification* (MCN) antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN sebagai instrumen hukum untuk memperkuat perlindungan PMI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan upaya perlindungan preventif dan represif bagi PMI. Tantangan yang dihadapi PMI di negara penempatan memerlukan intervensi pejabat konsuler negara asalnya. Hal ini sangat bergantung pada notifikasi konsuler yang diberikan tepat waktu sebagaimana diatur pada Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963. Pembentukan perjanjian bilateral MCN diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi PMI karena MCN memuat ketentuan yang lebih rinci dan adaptif dalam prosedur notifikasi konsuler. Perjanjian MCN antara Indonesia dan negara anggota ASEAN dapat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia PMI secara komprehensif.

Kata kunci: *Mandatory Consular Notification*; ASEAN; Pekerja Migran Indonesia

ABSTRACT

The fulfillment of every citizen's fundamental right to work constitutes a fundamental manifestation of Human Rights. In Indonesia, the disproportion between the population and available employment opportunities is a driving factor for seeking opportunities abroad. The ASEAN region has emerged as a primary destination for migration, necessitating enhanced legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI). The vulnerability of PMI to human rights violations, as evidenced by arbitrary detention cases, stems from their unfamiliarity with the host country's legal system. This study aims to analyze the legal protection efforts for PMI by the Indonesian government and to examine the significance of establishing a Mandatory Consular Notification (MCN) agreement between Indonesia and ASEAN member states as a legal instrument to strengthen PMI protection. The study employs a normative juridical method with a descriptive analytical approach. Qualitative data from secondary sources, gathered through literature and document studies, were subsequently analyzed qualitatively. The findings reveal that the Indonesian government has implemented both preventive and repressive protection measures for PMI. The challenges faced by PMI in host countries necessitate consular intervention from their country of origin, which is contingent upon timely consular notification as stipulated in Article 36 paragraph (1) letter (b) of the Vienna Convention on Consular Relations 1963. The formation of a bilateral MCN agreement is essential to reinforce legal protection for PMIs, as MCNs contain more detailed and adaptable provisions regarding consular notification procedures. An MCN agreement between Indonesia and ASEAN member states could be a strategic step towards realizing comprehensive human rights protection for PMIs.

Keywords: *Indonesian Migrant Workers, Mandatory Consular Notification, ASEAN.*